



**PUTUSAN**

Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris yang diajukan secara elektronik oleh:

**PENGGUGAT I**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Penggugat I;

**PENGGUGAT II**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Penggugat II;

**PENGGUGAT III**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Penggugat III;

**PENGGUGAT IV**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Penggugat IV;

**PENGGUGAT V**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangg. yang beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Penggugat V;  
Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V selanjutnya disebut Para Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada Aginta Ginting, S.H., advokat yang berkantor

*Halaman 1 dari 31 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pada "AGINTA GINTING LAW FIRM" yang beralamat di Jalan Raya Anjongan-Mandor No 29, Kepingan, Kabupaten Mempawah-Kalimantan Barat 78354. Email agintaginting.ag@gmail.com, Hp/WhatsApp: +62 812 5483 7123, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2024, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXXXXX0001, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Pedagang, yang beralamat di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Raymundus Loin, S.Ag., S.H., M.H., CIM., dan Andi Alamsyah, S.H., Penasehat Hukum yang berkantor di ADVOCAT/PENASEHAT HUKUM DR. RAYMUNDUS LOIN, S.AG., S.H., M.H., DAN REKAN yang beralamat di Jalan Kom. Yos Sudarso, Ruko No. 2 (Lt. 2 Café Dogus) Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2024 sebagai Tergugat;

**TURUT TERGUGAT**, alamat XXXXXXXXXXX, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat dalam hal ini memberi kuasa kepada Natalia, S.H., M.SI., Annisa Pratiwi, S.H., Syifa Naulia, S.H., dan Aminullah Humaini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 November 2024, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Halaman 2 dari 31 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah, dengan Nomor xxxxxxxx/PA.Mpw, tanggal 24 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa kedudukan Para Penggugat dan Tergugat adalah anak dari almarhum Ayah Kandung dan almarhumah Ibu Kandung berdasarkan Akte Lahir Para Penggugat:

- a. PENGUGAT I Kutipan Akte lahir No: 100/Disp/T/ 2011 (Bukti P-1);
- b. PENGUGAT II Kutipan Akte Lahir No:24594/Disp/2008 (Bukti P-2);
- c. PENGUGAT III Kutipan Akte Lahir No: 93/Tb/1991 (Bukti P-3);
- d. PENGUGAT IV Kutipan Akte Lahir No:1547/Disp/T/2010 (Bukti P-4);
- e. PENGUGAT V Kutipan Akte Lahir No: 6102-LT-13102017-0047(Bukti P-5);
- f. TERGUGAT (Tergugat);

2. Bahwa semasa menikah Almarhum Ayah Kandung dan Almarhumah Ibu Kandung memiliki:

- a. Satu buah rumah beralamat di Gang Perbatasan Sungai Pinyuh RT 009 RW 006, Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah dengan SHM 2385/Sungai Pinyuh Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Tahun 2024 NOP: 61.02.090.003.021.3124.0 (Bukti P-6);
  - Timur : Tahman
  - Selatan : Atnam
  - Barat : Salminah
  - Utara : Gang Bersama

Yang sudah memiliki sertifikat yang di keluarkan Turut Tergugat Kepala Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mempawah;

*Halaman 3 dari 31 putusan Nomor xxxxxxxx/PA.Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dua Buah bangunan Ruko beralamat Jalan Raya Jurusan Seliung RT 010 RW 002 Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Tahun 2024 NOP: 61.02.090.003.009.0251.0 (Bukti P-7);

- Timur : Toko Morgan
- Selatan : Jalan
- Barat : Duta Mebel
- Utara : Bacok

Yang sudah memiliki sertifikat yang di keluarkan Turut Tergugat Kepala Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mempawah;

c. Dua bidang Kebun Kelapa di Sungai Rasau Beralamat di desa Rasau RT 005 RW 002 Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten mempawah Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Tahun 2024 NOP: 61.02.090.008.003.0191.0 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Tahun 2024 NOP: 61.02.090.008.003.0192.0 (Bukti P-8);

- Timur : Jalan Sungai Rasau RT 005 RW 002
- Selatan : Husna
- Barat : Burhan
- Utara : Abdurahman

3. Bahwa almarhum Ayah Kandung meninggal dunia 04 Agustus 2000 (Bukti P-9);

4. Bahwa almarhum Ibu Kandung meninggal dunia 28 Agustus 2023 (Bukti P-10);

5. Bahwa setelah almarhum Ayah Kandung dan almarhumah Ibu Kandung meninggal dunia Tergugat menguasai semua peninggalan dari almarhum Ayah Kandung dan Almarhumah Ibu Kandung sampai sekarang, dimana tidak ada satupun peninggalan Almarhum Ayah Kandung dan Almarhumah Ibu Kandung di berikan haknya kepada Para Penggugat;

Halaman 4 dari 31 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Penggugatberulang kali mendatangi Tergugat yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak dari Para Penggugatsecara baik-baik, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan;
7. Bahwa dikarenakan Para Penggugatdan Tergugat adalah sama-sama sebagai ahli waris yang syah sehingga oleh karena itu harta peninggalan dari almarhum Ayah Kandung dan Almarhumah Ibu Kandung haruslah dibagi rata/ dua antara Para Penggugatdan Tergugat;
8. Bahwa karena gugatan Para Penggugatini berdasarkan bukti yang nyata maka beralasanlah kiranya apabila Para Penggugatmemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah c.q Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* agar diletakkan sita jaminan atas objek sengketa pada Poin 2 (dua) tersebut;
9. Bahwa agar putusan dalam perkara ini mempunyai wibawa hukum dan nilai eksekusi, maka Para Penggugatmohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah c.q Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;
10. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia, mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat sebagaimana dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Para Penggugatmohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah c.q Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugatseluruhnya;
2. Menetapkan PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III, PENGUGAT IV, PENGUGAT V dan TERGUGAT sebagai ahli waris dari amarhum Ayah Kandung dan almarhumah Hajjah Djunaina;

Halaman 5 dari 31 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan harta peninggalan berupa:

a. Satu buah rumah beralamat di Gang Perbatasan Sungai Pinyuh RT 009 RW 006, Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah dengan SHM 2385/Sungai Pinyuh Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Tahun 2024 NOP: 61.02.090.003.021.3124.0 (Bukti P-6);

- Timur : Tahman
- Selatan : Atnam
- Barat : Salminah
- Utara : Gang Bersama

Yang sudah memiliki sertifikat yang di keluarkan Turut Tergugat Kepala Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mempawah;

b. Dua Buah bangunan Ruko beralamat Jalan Raya Jurusan Seliung RT 010 RW 002 Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Tahun 2024 NOP: 61.02.090.003.009.0251.0 (Bukti P-7);

- Timur : Toko Morgan
- Selatan : Jalan
- Barat : Duta Mebel
- Utara : Bacok

Yang sudah memiliki sertifikat yang di keluarkan Turut Tergugat Kepala Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mempawah;

c. Dua bidang Kebun Kelapa di Sungai Rasau Beralamat di desa Rasau RT 005 RW 002 Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten mempawah Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Tahun 2024 NOP: 61.02.090.008.003.0191.0 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Tahun 2024 NOP: 61.02.090.008.003.0192.0 (Bukti P-8);

- Timur : Jalan Sungai Rasau RT 005 RW 002

Halaman 6 dari 31 putusan Nomor xxxxxxxxxxx/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Husna
- Barat : Burhan
- Utara : Abdurahman

sebagai harta peninggalan orang tua/ Pewaris yaitu almarhum Ayah Kandung dan almarhumah Hajjah Djunaina;

4. Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut di atas;

5. Menetapkan bagian/ kadar masing-masing ahli waris dari almarhum Ayah Kandung dan almarhumah Ibu Kandung menurut Hukum Waris Islam (*Faro'id/ Fara'id*);

6. Menetapkan agar Tergugat menyerahkan bagian Penggugat dengan cara suka rela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;

7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;

8. Menyatakan putusan ini sebagai putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

9. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi kuasa hukumnya, Tergugat didampingi kuasa hukumnya dan Turut Tergugat yang diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa diawal persidangan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya merubah gugatannya, yaitu menambahkan kelengkapan identitas para pihak;

Halaman 7 dari 31 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan dan musyawarah, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan para pihak untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan hakim mediator Munawir, S.E.I., M.H., akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 11 Desember 2024 dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat termasuk Petitum kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui oleh Tergugat;

Dalam Eksepsi:

## 1. Surat Kuasa Cacat Formil.

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tanggal 22 Oktober 2024 melalui kuasanya bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2024, dalam hal ini menggunakan Surat Kuasa Khusus tanggal dan bulan yang sama yaitu pada waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Mempawah yaitu gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian sangat jelas Surat Kuasa Khusus tersebut tidak dapat digunakan bertindak untuk dan atas nama para Pemberi kuasa di depan Pengadilan Agama Mempawah dalam Gugatan Waris, hal ini tergambar jelas dalam Surat Kuasa khusus Penggugat tertanggal 31 Mei 2024, disebutkan bahwa Penerima Kuasa sebagai Penggugat atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sementara pada Gugatan Penggugat adalah Gugatan Waris. oleh sebab itu Surat Kuasa Khusus yang dipakai Para Penggugat dalam Perkara Waris adalah sangat bertentangan/ tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, yang harus

Halaman 8 dari 31 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw





dengan jelas dan tegas menyebutkan:

1. Secara spesifik kehendak untuk berpekara di Pengadilan tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
  2. Identitas para pihak yang berpekara;
  3. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta
  4. Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa;
2. Bahwa semua syarat itu bersifat kumulatif. Oleh karenanya, apabila salah-satu syarat tidak terpenuhi, maka surat kuasa yang dipakai dalam perkara *a quo* adalah tidak memenuhi syarat formil, dapat dikategorikan sebagai Cacat Formil. Dan cacat formil ini dapat mengakibatkan Surat Kuasa dan Surat Gugatan yang ditanda tangani oleh Penerima Kuasa menjadi tidak sah;

**2. Gugatan Kabur.**

1.1. Bahwa gugatan Para Penggugat Obscuur Libel, yaitu Gugatan Penggugat sangat kabur dan/atau tidak jelas dan membingungkan oleh karena gugatan Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai asal usul harta peninggalan almarhum kedua orangnya, dan juga tidak adanya data yuridis yang mendukung dalil penggugat mengenai harta-harta peninggalan kedua alm. orang tuanya. Begitu juga uraian antara Posita dan Petitumnya saling bertentangan;

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas dalam gugatannya mengenai objek yang diperkarakan, hal ini Penggugat sama sekali tidak menyebutkan atas nama siapa pemilik 1 (satu) unit rumah tinggal yang didalilkan Penggugat, begitupun 2 (dua) unit Ruko yang disebutkan. Dan sangat dipertanyakan apakah benar sebelum almarhum bapaknya meninggal dunia sudah membangun 2 unit ruko sebagaimana dalil penggugat dalam gugatannya?. Sama halnya dengan 2 bidang kebun kelapa, bahwa ketiga objek yang dijadikan sebagai harta Peninggalan kedua

*Halaman 9 dari 31 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw*



orang tuanya yang belum terbagikan adalah sangat tidak benar dan mengada-ada, karena tidak didukung dengan data fisik dan data yuridis yang sah secara hukum, oleh karenanya dalil penggugat patut dan layak untuk dikesampingkan;

Bahwa oleh karena tidak terpenuhinya syarat formal sebagaimana tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

1.2. Bahwa Tergugat tidak berkewajiban untuk memenuhi keinginan para Penggugat, karena masing-masing Para Penggugat telah mendapat bagian dari harta peninggalan dari almarhum. Ayah Kandung Mukri dan almarhuma Hj. Djunainap Hasan dan/atau Kedua orang tuanya. Sehingga apa yang didalilkan oleh para tergugat adalah sangat tidak benar; pembagian harta kepada para pihak baik Para Penggugat maupun Tergugat telah dilaksanakan pada tahun 2003;

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sudah sepatutnya menyatakan gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI. No. 81 K/Sip/1971;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa segala sesuatu yang disampaikan dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap menjadi bagian dalam Pokok Perkara dibawah ini;
- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, terkecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa Gugatan Para Penggugat pada posita 3 (tiga) dan 4 (empat) tidak perlu Tergugat tanggap, karena Para Penggugat menyampaikan tentang bukti surat sehingga patut dan beralasan hukum seluruh dalil / posita gugatan Para Penggugat wajib untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 10 dari 31 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw



1. Bahwa Para Penggugatmendalilkan pada posita 5 (lima) setelah meninggal Almarhum Ayah Kandung dan almarhumah Ibu Kandung Tergugat menguasai semua peninggalan dari Almarhum Ayah Kandung dan almarhumah Ibu Kandung dan tidak satupun peninggalan diberikan kepada para Penggugat, sesungguhnya dalil yang demikian adalah sangat tidak benar. Namun dalam hal ini Para Penggugatberniat menuntut hak dan ingin menguasai hak milik dari Tergugat yang telah dibagi atas kesepakatan bersama antara para ahli waris dari almarhum ayahnya (pewaris) yaitu pada 2023, setelah ayahanda mereka meninggal pada tahun 2000; akan tetapi Para Penggugattidak menyebutkan hak-hak yang dimiliki atau bagian milik Para Penggugatyang diperoleh dari kedua orangtua ahliwaris semasa hidupnya yang telah dibagikan secara adil, yang masing-masing telah mendapatkan bagiannya, yaitu:

- Penggugat I mendapatkan sebidang kebun dijalan Sungai rasau Panjang 300 m dan lebar 50 m sekarang jadi duduk /bangunan rumah Penggugat I;
- Penggugat II mendapatkan sebidang kebun dijalan Sungai Rasau Panjang 250 m dan lebar 50 m;
- Penggugat III mendapatkan sebidang kebun dijalan Sungai Rasau Panjang 600 m dan lebar 30 m;
- Penggugat IV mendapatkan sebidang kebun dijalan Sungai Rasau Panjang 700 m dan lebar 60 m;
- Sedangkan Penggugat V mendapatkan bagian kebun dijalan Sungai Rasau panjang 600 m dan lebar 30 m;

Dalam hal ini Para Penggugatsudah mendapatkan haknya atau bagian masing masing sehingga posita 5 (lima) gugatan Para Penggugatpatut dan layak untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan Para Penggugatpada posita 6 (enam) dan 7 (tujuh) tidak perlu Tergugat tanggapi, karena Para Penggugathanya berhalusinasi dengan niat buruk untuk merampas haknya Tergugat.

Halaman 11 dari 31 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga patut dan beralasan hukum seluruh dalil / posita gugatan Para Penggugatwajib untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan Para Penggugatpada posita 8 (delapan), 9 (sembilan) dan posita 10 (sepuluh) tidak Perlu Penggugat tanggap karena tidak benar dan tidak berkualitas dalil-dalil dalam Gugatannya, dan Para Penggugattidak bisa memisahkan antara posita dan petitum sehingga tidak ada kesesuaian atau saling bertentangan satu dengan lainnya;

Maka berdasarkan alasan alasan hukum tersebut diatas, Tergugat mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Mempawah memberikan putusan sebagai berikut:

Mengenai Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2024, tidak sah dan tidak memenuhi syarat formil;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugatkabur (*obscuur libel*);
4. Menyatakan gugatan Para Penggugattidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Mengenai Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugatuntuk seluruhnya atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugatuntuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Pengadilan Agama Mempawah berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Turut Tergugat tidak memberikan jawaban, walaupun jadwal persidangan secara litigasi telah diunggah di SIP;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat memberikan repliknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

Halaman 12 dari 31 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## a. Tentang Surat Kuasa Cacat Formil

- Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat mengatakan Tentang Surat Kuasa Cacat Formil dimana jelas pada surat Kuasa Penggugat tanggal 31 Mei 2024 Jelas pada halaman 2 (dua) dalam Surat Kuasa Khusus *"Untuk memberi bantuan hukum, membela/memperjuangkan hak-hak, serta kepentingan-kepentingan Pemberi Kuasa bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan atau mendampingi pemberi kuasa sebagai Penggugat atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kardiansyah alamat Gang Perbatasan Sungai Pinyuh RT 009 RW 006 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, dan Turut Tergugat Kepala Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mempawah Pada Pengadilan Agama Mempawah"* sehingga jelas surat kuasa Penggugat tidak cacat formil dan sah menurut hukum;
- Bahwa berdasarkan hal diatas, maka cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## b. Tentang Gugatan Kabur

I.1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil Tergugat yang mengatakan *"Gugatan Penggugat Obscur Libel, yaitu gugatan Penggugat sangat kabur dan/atau tidak jelas dan membingungkan oleh karena gugatan Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas menegenai asal usul harta peninggalan almarhum kedua orangnya, dan juga tidak adanya data yuridis yang mendukung dalil penggugat mengenai harta-harta peninggalan kedua alm. orang tuanya. Begitu juga uraian antara Posita dan Petitumnya saling bertentangan"* dimana jelas gugatan Para Penggugat sangat jelas dan terang benerang menerangkan objek perkara waris dalam perkara aquo dimana dalam gugatan jelas yang menjadi objek gugatan waris yaitu:

- Satu buah rumah beralamat di Gang Perbatasan Sungai Pinyuh RT 009 RW 006, Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah dengan SHM 2385/Sungai Pinyuh

Halaman 13 dari 31 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan  
Tanah Tahun 2024 NOP: 61.02.090.003.021.3124.0 (Bukti P-6);

- Timur : Tahman
- Selatan : Atnam
- Barat : Salminah
- Utara : Gang Bersama

Yang sudah memiliki sertifikat yang di keluarkan Turut Tergugat  
Kepala Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang (ATR)/ Badan  
Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mempawah;

- Dua Buah bangunan Ruko beralamat Jalan Raya Jurusan Seliung  
RT 010 RW 002 Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai  
Pinyuh, Kabupaten Mempawah Surat Pemberitahuan Pajak  
Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Tahun 2024 NOP:  
61.02.090.003.009.0251.0 (Bukti P-7);

- Timur : Toko Morgan
- Selatan : Jalan
- Barat : Duta Mebel
- Utara : Bacok

Yang sudah memiliki sertifikat yang di keluarkan Turut Tergugat  
Kepala Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang (ATR)/ Badan  
Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mempawah;

- Dua bidang Kebun Kelapa di Sungai Rasau Beralamat di desa  
Rasau RT 005 RW 002 Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten  
mempawah Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan  
Bangunan Tanah Tahun 2024 NOP: 61.02.090.008.003.0191.0 dan  
Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan  
Tanah Tahun 2024 NOP: 61.02.090.008.003.0192.0 (Bukti P-8);

- Timur : Jalan Sungai Rasau RT 005 RW 002
- Selatan : Husna
- Barat : Burhan
- Utara : Abdurahman

Halaman 14 dari 31 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw





Sehingga jelas sarat formil dalam gugatan sudah jelas sehingga gugatan Para Penggugat dapat di terima;

1.2. Bahwa Para Penggugat menolak dalil Tergugat "Bahwa Tergugat tidak berkewajiban untuk memenuhi keinginan para Penggugat, karena masing-masing Para Penggugat telah mendapat bagian dari harta peninggalan dari almarhum. Ayah Kandung Mukri dan almarhuma Hj. Djunainap Hasan dan/atau Kedua orang tuanya. Sehingga apa yang didalilkan oleh para tergugat adalah sangat tidak benar; pembagian harta kepada para pihak baik Para Penggugat maupun Tergugat telah dilaksanakan pada tahun 2003" bahwa jelas Para Penggugat dalam Gugatan Ahli Waris dalam Perkara aquo jelas yang jadi objek gugatan ialah peninggalan harta warisan Hj. Djunainap Hasan yang di Kuasai Tergugat dimana dalil Tergugat yang mengatakan Pembagian waris telah di laksanakan pada tahun 2003 adalah tidak benar dimana jelas dalam akte kematian Hj. Djunainap Hasan meninggal 28 Agustus 2023 dimana adalah hal yang tidak wajar dan melanggar hukum dimana orang belum meninggal di laksanakan pembagian Waris Hj. Djunainap Hasan di tahun 2003 dan Para Penggugat mengingatkan untuk Tergugat Ini adalah Peninggalan Orang Tua PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, dan TERGUGAT. Surat An Nisa Ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِ قَانِ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ عَآبَاءُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka

Halaman 15 dari 31 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta sehingga jelas Para Penggugat menolak dalil Tergugat sehingga gugatan Para Penggugat dapat di terima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Para Penggugat menolak Jawaban Tergugat pada poin1 (satu) dimana jelas dalam gugatan nya Para Penggugat sudah terang benerang menerangkan dan menjelaskan dalil dalam gugatannya dan jelas dalam jawabanya tergugat hanyalah melakukan pembelaan diri dan tidak *Gentelman* dimana bila Tergugat Merasa telah sesuai menerima Pembagian warisan Orang Tua mengapa Tergugat tidak menjawab dalam jawaban gugatan alasan dan bukti bahwa apa yang di dalam Perkara aquo yang di kuasai Tergugat adalah sah milik Tergugat yaitu:

- Satu buah rumah beralamat di Gang Perbatasan Sungai Pinyuh RT 009 RW 006, Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah dengan SHM 2385/Sungai Pinyuh Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Tahun 2024 NOP: 61.02.090.003.021.3124.0 (Bukti P-6);

- Timur : Tahman
- Selatan : Atnam
- Barat : Salminah
- Utara : Gang Bersama

Yang sudah memiliki sertifikat yang di keluarkan Turut Tergugat Kepala Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mempawah;

- Dua Buah bangunan Ruko beralamat Jalan Raya Jurusan Seliung RT 010 RW 002 Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Tahun 2024 NOP: 61.02.090.003.009.0251.0 (Bukti P-7);

- Timur : Toko Morgan
- Selatan : Jalan

Halaman 16 dari 31 putusan Nomor xxxxxxxxxxx/PA.Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Duta Mebel
- Utara : Bacok

Yang sudah memiliki sertifikat yang di keluarkan Turut Tergugat Kepala Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mempawah;

- Dua bidang Kebun Kelapa di Sungai Rasau Beralamat di desa Rasau RT 005 RW 002 Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten mempawah Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Tahun 2024 NOP: 61.02.090.008.003.0191.0 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Tahun 2024 NOP: 61.02.090.008.003.0192.0 (Bukti P-8);

- Timur : Jalan Sungai Rasau RT 005 RW 002
- Selatan : Husna
- Barat : Burhan
- Utara : Abdurahman

Bukan dengan membantah dengan mendalilkan apa yang ada di luar perkar sehingga Para Penggugat sah dan meyakinkan bahwa Gugatan Para Penggugat dapat di Terima dan di kabulkan Majelis Hakim;

2. Bahwa Para Penggugat dalam Poin 2 (dua) jawaban Penggugat juga tetap pada gugatan Para Penggugat dan menolak jawaban Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah c.q Majelis Hakim yang menangani perkara a quo agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III, PENGUGAT IV, PENGUGAT V dan TERGUGAT sebagai ahli waris dari Almarhum Ayah Kandung dan Almarhumah Hajjah Djunaina;
3. Menetapkan harta peninggalan berupa:
  - Satu buah rumah beralamat di Gang Perbatasan Sungai Pinyuh RT 009 RW 006, Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah dengan SHM 2385/Sungai Pinyuh Surat

Halaman 17 dari 31 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Tahun

2024 NOP: 61.02.090.003.021.3124.0;

- Timur : Tahman
- Selatan : Atnam
- Barat : Salminah
- Utara : Gang Bersama

Yang sudah memiliki sertifikat yang di keluarkan Turut Tergugat Kepala Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mempawah;

- Dua Buah bangunan Ruko beralamat Jalan Raya Jurusan Seliung RT 010 RW 002 Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Tahun 2024 NOP: 61.02.090.003.009.0251.0;

- Timur : Toko Morgan
- Selatan : Jalan
- Barat : Duta Mebel
- Utara : Bacok

Yang di duga sudah memiliki sertifikat yang di keluarkan Turut Tergugat Kepala Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mempawah;

- Dua bidang Kebun Kelapa di Sungai Rasau Beralamat di desa Rasau RT 005 RW 002 Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten mempawah Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Tahun 2024 NOP: 61.02.090.008.003.0191.0 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Tahun 2024 NOP: 61.02.090.008.003.0192.0;

- Timur : Jalan Sungai Rasau RT 005 RW 002
- Selatan : Husna
- Barat : Burhan
- Utara : Abdurahman

Halaman 18 dari 31 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai harta peninggalan orang tua/ Pewaris yaitu almarhum Ayah Kandung dan Almarhumah Hajjah Djunaina;

4. Menetapkan bagian/ kadar masing-masing ahli waris dari almarhum Ayah Kandung dan Almarhumah Ibu Kandung menurut Hukum Waris Islam (Faro'id/ Fara'id);
5. Menetapkan agar Tergugat menyerahkan bagian Penggugat dengan cara suka rela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan ini sebagai putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
8. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Mempawah berpendapat lain, maka Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Para Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan dupliknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat tetap pada eksepsi dan jawaban semula dan menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat maupun dalam repliknya;

## Dalam Eksepsi:

1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan dalam Eksepsi dan Jawaban merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dalam duplik Tergugat ini, oleh karena itu Tergugat menolak seluruh tanggapan (Replik) Para Penggugat;
2. Bahwa dalam Eksepsi pada halaman 2 huruf a pada Replik Para Penggugat tidak memiliki nilai hukum, yang secara nyata yang berisi Dokumen Pendaftaran berupa Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2024

Halaman 19 dari 31 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa penerima kuasa sebagai Penggugat atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sementara Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Waris hal ini Kuasa Hukum Para Penggugat yang tidak teliti atau memang tidak mengerti Hukum Acara Perdata maka patut dan beralasan hukum keberatan (Eksepsi) Tergugat diterima seluruhnya sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;

3. Bahwa pada bagian eksepsi Para Penggugat pada halaman 3 angka 1.1 tidak memiliki nilai hukum karena gugatannya nyata-nyata sudah kabur (*obscur*) artinya Para Penggugat menjelaskan gugatan yang diinginkannya semakin kabur, tidak teliti dan tidak cermat dimana dalam hal ini Para Penggugat menuntut hak dan ingin menguasai milik Tergugat yang telah dibagi oleh kedua orang tua ahli waris semasa hidup yaitu pada 2003. Oleh karena nya gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima hal ini sesuai dengan Putusan MA No. 639 K /sip / 1975. Tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima".

4. Bahwa semakin tidak jelas dan/atau Kabur dalil Para Penggugat dalam Repliknya yang sangat tidak konsisten dan bertentangan dengan gugatan Para Penggugat baik posita maupun petitumnya, hal mana dapat dibuktikan pada halaman 5 angka 1.2 dalam Replik para Penggugat, paragraph ke 11 dan 12 Para Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo ialah peninggalan harta warisan Hj. Djunainah Hasan, padahal dalam materi gugatan Para Penggugat adalah mengenai harta peninggalan Alm. Sulaiman Mukri dan Alm. Hj. Djunainah Hasan (kedua orang tua) antara Para Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu semua dalil Para Penggugat dalam Repliknya adalah tidak benar dan memutar balikan fakta, maka sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

5. Bahwa pada bagian eksepsi Para Penggugat pada halaman 5 pada angka 1.5 dalam hal ini Kuasa Hukum Para Penggugat tidak cermat dan tidak teliti karena peninggalan harta Alm. Ayah Kandung telah dibagi secara

Halaman 20 dari 31 putusan Nomor xxxxxxxxxxx/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil dan telah diakui oleh Para Penggugat saat persidangan perdana dihadapan Majelis Hakim. Apalagi Para Penggugat sudah memahami Surat An Nisa Ayat II, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima”;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Jawaban yang terdiri dari materi Eksepsi, Pokok Perkara merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dalam duplik Tergugat oleh karena itu Tergugat menolak seluruh tanggapan (Replik) Para Penggugat;
2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi, dalam Pokok Perkara, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, apalagi dalam Replik-nya sangat pantas dan/atau patut untuk dikesampingkan;
3. Bahwa dalam Replik Para Penggugat bagian pokok perkara yaitu pada angka 1 sampai angka 2 secara tegas Tergugat menolak keseluruhannya, karena dalilnya tidaklah beralasan hukum, dimana menyebutkan masalah pajak bumi dan bangunan padahal mengenai pajak bukanlah kewenangan BPN / Turut Tergugat melainkan Istansi pemeritahan lainnya yang dalam hal ini adalah Menteri Keuangan sampai tingkat Desa, Kecamatan dan Kepala daerah dan bukan Menteri ATR/BPN. Untuk itu dalil Para Penggugatdalam Repliknya haruslah ditolak;
4. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat tentang SHM Nomor : 2385, sangat patut dipertanyakan keabsahannya, karena sangat tidak jelas atas nama kepemilikan siapa? Oleh karenanya Para Penggugat Wajib untuk membuktikan dalilnya, apakah benar Turut Tergugat telah menerbitkan SHM No. 2385 tersebut? Sepanjang tidak dapat membuktikannya maka sangat beralasan secara hukum Gugatan Penggugat tidak jelas alias Kabur (*obscuur libel*);
5. Bahwa tanggapan Para Penggugat Dalam Pokok Perkara wajib dikesampingkan, Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat termasuk Petitum kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui oleh Tergugat. Sehingga semakin patut dan beralasan hukum gugatan maupun

Halaman 21 dari 31 putusan Nomor xxxxxxxxxxx/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik Penggugat wajib dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan diatas, Tergugat mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Mempawah yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2024, tidak sah dan tidak memenuhi syarat formil;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (*obsuur libel*);
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## Mengenai Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Mempawah berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Turut Tergugat tidak menyampaikan dupliknya, walaupun jadwal persidangan telah di upload di SIP;

Bahwa terkait dengan adanya eksepsi Tergugat, Majelis Hakim telah memeriksa surat gugatan Para Penggugat beserta perubahannya, memeriksa jawaban Tergugat, serta jawaban eksepsi dari Para Penggugat, maka sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Majelis Hakim memandang perlu meneliti, mempertimbangkan dan menjawab eksepsi tersebut serta mempertimbangkan formalitas (syarat formil) gugatan waris yang diajukan Para Penggugat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan mencukupkan terhadap pemeriksaan perkara ini;

Halaman 22 dari 31 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan waris, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan yang ke dua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Penggugat diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan identitas Kuasa Hukum Para Penggugat serta kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Angka Romawi III huruf a angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat juga menunjuk kuasa hukum sebagaimana surat kuasa khusus Tergugat dan Turut Tergugat yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim dalam persidangan dan surat kuasa khusus pihak Tergugat dan Turut Tergugat telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 perihal Penyempuhan Advokat, sehingga Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dan berhak mewakili Tergugat dan Turut Tergugat untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara elektronik sebagaimana maksud Pasal 15 dan Pasal 17 ayat 1

Halaman 23 dari 31 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, terhadap panggilan tersebut, Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di awal persidangan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengubah gugatannya, yaitu pada identitas berupa penambahan nama (binti dan nama Ayah Kandung nya) Para Penggugat dan telah menguploadnya pada SIP, perubahan mana setelah diperiksa ternyata tidak mempengaruhi dalil-dalil (posita) dan tuntutan (petitum) surat gugatannya dan tidak menghambat serta merugikan pihak lawan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv dan Angka Romawi III huruf c angka 2 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, perubahan tersebut diperbolehkan;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan dengan menasehati dan memberi arahan kepada Para Penggugat dan Tergugat agar dapat berdamai dan menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan dan musyawarah dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena para pihak hadir dalam persidangan, maka Proses Mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah dilaksanakan dengan mediator Munawir, S.E.I., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Desember 2024 dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Para Penggugat mendalilkan ada tiga obyek harta peninggalan dari kedua orang tua Para Penggugat dan Tergugat yang sudah meninggal dunia

Halaman 24 dari 31 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harta tersebut belum dibagi kepada ahli warisnya, tiga obyek tersebut yaitu:

- Satu buah rumah beralamat di Gang Perbatasan Sungai Pinyuh RT 009 RW 006, Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah dengan SHM 2385/Sungai Pinyuh Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Tahun 2024 NOP: 61.02.090.003.021.3124.0;
  - Timur : Tahman
  - Selatan : Atnam
  - Barat : Salminah
  - Utara : Gang Bersama

Yang sudah memiliki sertifikat yang di keluarkan Turut Tergugat Kepala Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mempawah;

- Dua Buah bangunan Ruko beralamat Jalan Raya Jurusan Seliung RT 010 RW 002 Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Tahun 2024 NOP: 61.02.090.003.009.0251.0;
  - Timur : Toko Morgan
  - Selatan : Jalan
  - Barat : Duta Mebel
  - Utara : Bacok

Yang sudah memiliki sertifikat yang di keluarkan Turut Tergugat Kepala Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mempawah;

- Dua bidang Kebun Kelapa di Sungai Rasau Beralamat di desa Rasau RT 005 RW 002 Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten mempawah Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Tahun 2024 NOP: 61.02.090.008.003.0191.0 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Tahun 2024 NOP: 61.02.090.008.003.0192.0;
  - Timur : Jalan Sungai Rasau RT 005 RW 002

Halaman 25 dari 31 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan : Husna
- Barat : Burhan
- Utara : Abdurahman

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawabnya sebagaimana yang tercantum pada bagian duduk perkara dan mengajukan eksepsi, karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang eksepsi tersebut sebagaimana terurai di bawah ini:

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim menyatakan pengajuan eksepsi tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg., dan Pasal 114 Rv;

**Surat Kuasa Cacat Formil**

Menimbang, bahwa mengenai surat kuasa khusus dalam undang-undang telah diatur, yaitu terdapat dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg., dan Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa surat edaran, diantaranya yaitu SEMA Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dalam uraian Surat Edaran tersebut telah dijelaskan dan disebutkan, bahwa dalam surat kuasa khusus terdapat beberapa syarat yang wajib terpenuhi dan bersifat kumulatif, artinya apabila dalam surat kuasa tersebut tidak memenuhi salah satu dari syarat tersebut, maka kuasa tersebut menjadi cacat secara formil dan tidak sah (M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal. 437), adapun syarat-syarat tersebut adalah:

1. Secara spesifik kehendak untuk berpekara di Pengadilan tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
2. Identitas para pihak yang berpekara;
3. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta
4. Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa;

Halaman 26 dari 31 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menerangkan bahwa penerima kuasa sebagai Penggugat dalam hal ini menerima kuasa dari pemberi kuasa untuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sementara pada gugatan Penggugat yang diajukan ke pengadilan agama adalah gugatan waris, sementara dalam jawaban eksepsinya Penggugat menuliskan hal yang sama, sehingga surat kuasa khusus tersebut tidak memenuhi persyaratan diatas, oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut menjadi tidak sah karena cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## Gugatan Kabur

Dalam buku yang ditulis oleh Sri Wardah dan Bambang Sutiyo. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2007, hal. 34–36 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menjelaskan bahwa dalam gugatan perdata ada dua syarat penting yang harus dipenuhi, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil gugatan adalah syarat yang berkaitan dengan isi atau materi yang harus dimuat dalam surat gugatan. Dalam arti lain, syarat materiil merupakan substansi pokok dalam membuat surat gugatan, sedangkan syarat formil suatu gugatan adalah syarat untuk memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jika syarat formil tidak terpenuhi, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atau pengadilan tidak berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa salah satu syarat formil dari sebuah gugatan adalah gugatan tersebut tidak *obscuur libel*. Dalam bukunya M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) (M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal. 448). Selain itu Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak

Halaman 27 dari 31 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat diatas, Majelis Hakim menilai sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana yang termuat dalam gugatan Para Penggugat pada petitum angka 2 (dua) perihal Para Penggugat dan Tergugat agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris H Sulaiman dan pewaris Hajjah Djunainah tidak memiliki dasar karena tidak terinci dengan jelas pada posita gugatan Para Penggugat tentang peristiwa perkawinan H. Sulaiman dan Hj. Djunainah, adapun yang terurai di posita angka 1 (satu) adalah langsung pada kedudukan Para Penggugat dan Tergugat sebagai anak dari almarhum H. Sulaiman dan Hj. Djunainah, dengan demikian ada ketidak sesuaian antara posita dengan petitum;
- Bahwa pada gugatan Para Penggugat tidak dijelaskan siapa ahli waris dari almarhum H. Sulaiman ketika H. Sulaiman meninggal dunia pada tahun 2000;
- Bahwa Para Penggugat juga tidak merinci harta peninggalan apa saja yang ditinggalkan H. Sulaiman ketika meninggal dunia pada tahun 2000, namun yang tercantum dalam gugatan Para Penggugat adalah agar harta peninggalan H. Sulaiman dan Hj. Djunaina dibagi sesuai dengan ketentuan hukum waris sedangkan Hj. Djunainah meninggal dunia pada tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebuah gugatan karena cacat formil, yaitu termasuk dalam kategori gugatan yang kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan eksepsi Tergugat beralasan hukum, maka eksepsi tersebut patut dikabulkan;

Halaman 28 dari 31 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang surat kuasa khusus tidak sah dan gugatan yang kabur (*abscuur libel*) dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan pokok perkara dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum yang dipandang Majelis Hakim sebagai petitum tambahan (*petitum assesoir*) tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka baik jawaban Tergugat maupun replik Para Penggugat dan duplik Tergugat dalam pokok perkara oleh Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Penggugat tentang peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*), Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Mpw tanggal 11 Desember 2024 dengan amar putusan yang pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan tersebut;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 29 dari 31 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mempawah pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Doni Burhan Efendi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.Ag., M.H., dan Achmad Syauqi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Nuri Khatulistiorini, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Turut Tergugat.

Ketua Majelis,

**Doni Burhan Efendi, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Mulyadi, S.Ag., M.H.**

**Achmad Syauqi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Nuri Khatulistiorini, S.H.**

Rincian biaya :

1. PNBP

Halaman 30 dari 31 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Panggilan Pertama	:	Rp.	30.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Pemberitahuan	:	Rp.	,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	32.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp.	,00
Jumlah	:	Rp.	187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw